



**PUTUSAN**  
**Nomor 343 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus dalam perkara:

**LA ODE MUH. GUNTUR ADIAKSI**,  
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan  
Mekar Indah Lrg. Pura Kendari, **pekerjaan Polri**;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa La Ode  
Hariru, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan  
Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum La Ode  
Hariru, S.H., & *Partners*, beralamat di Kota Kendari,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni  
2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI  
TENGGERA**, tempat di Jalan Haluoleo Nomor 1,  
Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota  
Kendari;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa La Ode Arwahi,  
S.H., jabatan Kabidkum Polda Sultra, dan kawan-  
kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
20 Juni 2019;

**Termohon Kasasi ;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor Kep./87/III/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama La Ode Muh. Guntur Adiaksi tanggal 15 Februari 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor Kep./87/III/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama La Ode Muh. Guntur Adiaksi tanggal 15 Februari 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang membatalkan Surat Keputusan Nomor Kep./87/III/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama La Ode Muh. Guntur Adiaksi tanggal 15 Februari 2019;
5. Mengembalikan Penggugat pada status semula sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan segala konsekuensinya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*Onduidelijk*);  
Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 2 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 8/B/2020/PT.TUN.MKS, tanggal 6 Februari 2020;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 8/B/2020/PT.TUN.Mks yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 19/G/2019/PTUN.Kdi;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pembanding) kini Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Terbanding) kini Termohon Kasasi berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor Kep./ 87/II/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama La Ode Muh. Guntur Adiaksi tanggal 15 Februari 2019 ;
5. Mewajibkan kepada Tergugat (Terbanding) kini Termohon Kasasi untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor Kep./ 87/II/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama La Ode Muh. Guntur Adiaksi tanggal 15 Februari 2019;



6. Mewajibkan kepada Tergugat (Terbanding) kini Termohon Kasasi untuk menerbitkan Surat Keputusan yang membatalkan Surat Keputusan Nomor Kep./87/II/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama La Ode Muh. Guntur Adiaksi tanggal 15 Februari 2019 ;
7. Mengembalikan Penggugat (Pemanding) kini Pemohon Kasasi pada status semula sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan segala konsekuensinya;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat (Terbanding) kini Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 Maret 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa Penggugat (Pemohon Kasasi) menerima objek sengketa pada tanggal 21 Februari 2019 dan menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara pada tanggal 15 Mei 2019, maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka pengajuan keberatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi



hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LA ODE MUH. GUNTUR ADIAKSI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 343 K/TUN/2020